



P E N E T A P A N

Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir (Bandung, 11-09-1962), umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kerta Winangun II Nomor. 12, Br/Lingkungan Kerta Dalam, Kelurahan/desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir (Langsa, 29-09-1964), umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan DII, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Kerta Winangun II Nomor. 12, Br/Lingkungan Kerta Dalam, Kelurahan/desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2018 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 6 Nopember 2018 dalam register Nomor 0523/pdt.G/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung, Kota

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 21 Oktober 1990, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/54/X/1990, tertanggal 22 Oktober 1990;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1. ANAK, Laki - laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 1992;

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 14 Maret 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Yuni Trisnawati tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah tidak ada komunikasi yang baik dikarenakan Penggugat tidak terima untuk dipoligami oleh Tergugat;

5. Bahwa dari pihak Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha bermusyawarah tentang status masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun hasilnya tidak berhasil, tanggapan dari Keluarga Tergugat menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sedang Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal, 9 Nopember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan selanjutnya Majelis menasehati pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa kemudian pada persidangan lanjutan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor : 0144/Pdt.G/2018/PA.Dps., dengan surat pencabutan tertanggal 6 Desember 2018 ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Penggugat menyatakan mencabut Gugatan cerainya dengan Surat Pencabutan tertanggal 6 Desember 2018, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0523/Pdt.G/2018/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1439, H. oleh kami **AH. SHALEH, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. DARSANI** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **LELY SAHARA, S.H.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

DrS. H. DARSANI.

HAKIM ANGGOTA,

DRS. A. JUNAIDI, M.H.I.

PANITERA PENGANTI,

LELY SHARA, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 523/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)